



PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, TIMUR TENGAH, DAN FIKIH

Fitria Noviatu Rizki¹, Zainal Arifin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fitrianovia@gmail.com¹, Ipinkar28@gmail.com²

Abstrak

Perhatian khusus diperlukan penegakkan hukum kekerasan seksual di Indonesia karena telah memasuki semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup keluarga atau perkawinan. Dalam perspektif fikih, masalah ini juga harus diperhatikan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam membangun keluarga yang harmonis. Pemerksaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) yaitu pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Timur Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status dan hukuman pemerksaan dalam rumah tangga menurut hukum positif Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah serta perspektif yurisprudensi Islam. Studi ini adalah studi analisis kepustakaan yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan menjadi acuan perilaku setiap manusia. Hasil Penelitian ini guna memberikan edukasi bahwa pemaksaan dalam aktivitas seksual juga dapat dikategorikan pelanggaran hukum jika salah satu merasa dirugikan, dan sebagai bahan literasi ataupun sitasi terhadap penelitian yang sejenis.

Kata Kunci: Pemerksaan, Rumah Tangga, Hukum

Abstract

Special attention is needed to enforce the law on sexual violence in Indonesia because it has entered all aspects of human life, including within the family or marriage sphere. From a jurisprudence perspective, this issue must also be considered so that no party is harmed in building a harmonious family. Marital Rape is forced sexual activity by a husband on his wife or vice versa. This problem does not only occur in Indonesia but also several Middle Eastern countries. This research aims to find out the status and punishment for domestic rape according to positive law in Indonesia and several countries in the Middle East as well as the perspective of Islamic jurisprudence. This study is a descriptive literature analysis study. The method used is normative research by examining laws. The subject of the study is law which is conceptualized as a norm and becomes a reference for every human's behavior. The results of this research are to provide education that coercion in sexual activity can also be categorized as a legal violation if someone feels disadvantaged and as literacy material or citations for similar research.

Keywords: *Marital, Rape, Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat dipahami bahwa itu adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk menyalurkan keinginan seksual seseorang secara sah dan dengan bentuk kewajiban yang pantas (Munir, 2022). Dalam hal ini diharapkan dapat terjadi suatu hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh cinta, dan kewajiban sehingga akan terbentuk suatu keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan damai (Kholik, 2019).

Pemeriksaan dalam hubungan perkawinan (*Marital Rape*) pada pertama kali dicatat dalam salah satu pernyataan hukum yang tercatat oleh sir Matthew Hale. Kejadian ini mulai dikenal oleh masyarakat pada tahun 1736. Pada saat itu, sir Matthew Hale adalah ketua pengadilan di Inggris, ia berpendapat bahwa *"suami tidak bisa dihukum atas pemeriksaan yang dilakukan kepada istri sahnya. Hal ini disebabkan oleh persetujuan dan perjanjian perkawinan mereka, dimana istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya secara tak dapat ditarik kembali."* (Perempuan, 2015).

Pemeriksaan dalam pernikahan yang sering disebut dengan istilah Marital Rape adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan. Hal ini adalah suatu hal tersirat yang sering terjadi dalam ikatan pernikahan (Aisussariroh, 2023). Kondisi ini sering terjadi dalam pernikahan dimana korban adalah istri. Tindakan ini sebenarnya adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, bahkan dengan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang suami memiliki keinginan seksual yang tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh istri sehingga suami dapat melakukan hubungan seksual dengan istri sesuai dengan keinginannya tanpa persetujuan dari istri (Aisussariroh, 2023).

Dalam hukum pidana umum Indonesia, terutama Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi oleh suami istri dalam memperoleh hak dan melaksanakan tugas mereka yang sesuai dengan keperluan tanpa adanya pemaksaan. Bagaimana para pasangan suami istri dalam menyikapi aturan dari segi berhubungan seks satu sama lain? Dan apa peran hukum dalam mengatur hak berhubungan seks dalam suami istri?

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini menggunakan metode perpustakaan (library research) yang bersifat deskriptif (Iskandar, 2009). Studi pendekatan doktrinal yang bersifat normatif dengan membandingkan hukum Islam (fiqh) yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang didasarkan pada analisisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pada dasarnya ini adalah proyek yang akan mengkaji aspek internal (untuk menyelesaikan permasalahan yang ada) dari hukum positif (Benuf & Azhar, 2020).

Penelitian Hukum normatif hanya menggunakan data sekunder untuk mempelajari hukum yang diangkatnya. Data sekunder diperoleh dalam bentuk siap pakai, berupa publikasi/laporan, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, firma hukum, notaris, dan perpustakaan (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Pemeriksaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Pengertian dalam Bahasa Latin "rape" berarti pemeriksaan yang bermakna memaksa, merebut dan/atau mengambil. Menurut KBBI, kata "perkosa" berasal dari kata pemeriksaan, yaitu penyerangan yang dilakukan dengan paksa kepada seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Istilah perkosaan berarti kekerasan seksual atau biasa diartikan sebagai kekerasan seksual (Khoirul Anwar et al., 2022).

Pada awalnya, istilah Pemeriksaan dalam Perkawinan dikenal di Barat yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi dalam hubungan seksual suami terhadap istrinya. Tanda-tandanya termasuk kurangnya keinginan seksual dan juga ketidaktertarikan sang istri untuk melakukannya, serta paksaan yang dilakukan terhadap istri untuk berhubungan dengan cara yang tidak pantas. Dalam terminologi, Marital Rape adalah istilah dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata Marital dan

Rape. Marital memiliki arti yang berhubungan dengan hubungan suami istri, sedangkan Rape berarti tindakan memaksa secara seksual. Jadi, istilah tersebut dapat diartikan sebagai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam ikatan perkawinan (Samsudin, 2010). Adapun efek dari Marital Rape tidak hanya terhadap tubuh, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan mental seorang istri yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual berdasarkan tindakan melanggar, pelecehan, dan tidak mampu menahan dorongan seksual yang buruk sehingga berpengaruh terhadap munculnya gangguan kesehatan bahkan trauma (Martha, 2013).

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dipaksakan dan tidak diinginkan. Pemerkosaan, terkadang disebut juga kekerasan seksual, dapat terjadi baik pada pria maupun Wanita dari segala usia. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan frekuensi yang lebih besar dilakukan terhadap perempuan, alasan dasarnya adalah lebih besarnya kekuatan otot laki-laki. Berbagai alasan yang dikaitkan dengannya adalah keputusan kehidupan, ketegangan yang tidak terkendali, kesesatan, perilaku menyimpang dan banyak alasan lainnya. Seiring dengan ini kompleksnya superioritas dan dominasi menambah bahan bakar ke dalam api, yang mengakibatkan eksploitasi dari jenis kelamin yang lebih lemah (Oommen, 2012).

Perkosaan dalam pernikahan sebagian besar dialami oleh wanita. Hal ini cenderung membentuk lingkaran setan hubungan yang penuh kekerasan di antara pasangan, sehingga melanggengkan kekerasan kronis. Hal ini juga bervariasi berdasarkan ideologi sosiokultural dan politik. Misalnya penafsiran lembaga pernikahan, cara tradisional memandang seksualitas pria dan wanita, dan ekspektasi budaya terhadap dinamika hubungan diantara pasangan suami-istri telah menyebabkan ke-enggan untuk mengklasifikasikan hubungan seks non-konsensual sebagai tindakan yang dapat dihukum (Banerjee & Rao, 2022).

Kejahatan paling keji dan mengerikan yang dilakukan terhadap perempuan adalah penyerangan suami-istri. Kebiadaban suami-istri telah dipandang sebagai ancaman serius terhadap kesehatan semua orang dengan dampak yang mengganggu pada tubuh perempuan, konseptual, dan seksual, dan kesejahteraan mental (Nishita Gupta, 2023). Perempuan memerlukan perlindungan hak asasi mereka. Oleh karena itu, negara secara hukum berkewajiban untuk mengadili pelanggaran seksual terhadap

perempuan yang berhubungan intim dengan laki-laki, dengan menggunakan kekuatan hukum pidana untuk menghentikannya bentuk kekerasan gender dan pelanggaran hak asasi manusia (Randall & Venkatesh, 2015).

Seorang kriminolog, Mulyana W. K., mengklasifikasikan jenis pemerkosaan ke dalam 6 bagian:

a. *Sadistic Rape*

Pemeriksaan jenis ini bisa berakibat sangat fatal karena pelaku pemeriksaan tidak hanya menikmati melakukan hubungan intim, mereka juga melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap alat kelamin dan tubuh korban, yang dapat mengakibatkan akibat fatal.

b. *Angea Rape*

Pemeriksaan dengan cara menganiaya korban yang dilakukan pelaku karena ingin melampiaskan kemarahannya. Objek utamanya adalah tubuh korban.

c. *Donation Rape*

Pemeriksaan ini dilakukan dengan landasan bahwa pelaku memiliki superioritas terhadap korban, merasa lebih kuat dari korban, bertujuan menindas dan menyakiti korban untuk bisa berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Pemeriksaan ini diakibatkan oleh adanya rangsangan yang dilakukan oleh pelaku maupun korban, dan korban merasa bahwa keintiman tersebut tidak harus melewati batas dan tidak sampai pada tahap bersenggama. Akibatnya, pelaku yang sejak awal telah terangsang melakukan paksaan terhadap korban tanpa rasa bersalah. Pada bagian ini, otak utama terjadinya pemeriksaan tersebut adalah korban itu sendiri.

e. *Victim Precipitated Rape*

Pemeriksaan ini dilakukan akibat ulah korban itu sendiri, atau dengan kata lain pihak korbanlah yang menjadi pencetus dari terjadinya pemeriksaan.

f. *Exploitation Rape*

Pelaku melakukan pemeriksaan terhadap kepada korban yang menggantungkan hidup kepadanya baik secara ekonomi maupun secara social (Chairan, 2010).

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka pemeriksaan dalam rumah tangga (*marital rape*) masuk dalam kategori *exploitation rape*. Hal ini dikarenakan status yang

disandang oleh istri bisa menjadi indikator ketergantungannya kepada suami dalam hal finansial maupun sosial, yang notabene peran seorang suami sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari nafkah utama.

Marital Rape dalam Hukum Indonesia

Pernikahan adalah prosesi sakral yang menetapkan hak dan kewajiban pria dan wanita sebagai suami istri untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Arti dari perkawinan ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ummah, 2020).

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak pidana kekerasan seksual dipahami sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, demikian pula tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun kejahatan lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum lainnya.

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;

- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Pengaturan terhadap jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual di atas diatur secara tegas dan jelas dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Merawat, melindungi, dan menyadarkan korban;
- c. Melakukan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual;
- e. Untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi lagi. (Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, 2022)

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari *Marital Rape*

Beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan telah disusun guna memberi perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Berawal dengan pengaturan

secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan pada umumnya sebagaimana terdapat pada Pasal 351 dan 353 KUHP.

Memang ada aturan tentang pemerkosaan yang dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”* Namun, pasal tersebut tidak mengklasifikasikan marital rape atau perkosaan dalam perkawinan, jadi pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai tindak pidana seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut, tetapi setidaknya dapat dilihat sebagai tindakan penganiayaan. Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2004, perkosaan dalam perkawinan mendapat perhatian.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perbuatan melawan hukum perampasan kebebasan dalam rumah tangga. Tujuan adanya UU PKDRT menurut Pasal 4 UU PKDRT adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT dipertegas lagi dalam Pasal 5 UU PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud, mencakup paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap individu yang tinggal di dalam lingkup keluarga tersebut. Setiap individu yang melakukan tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT akan dihukum dengan penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36 juta. Sebenarnya, aturan ini tidak secara spesifik mengatur kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun jika melihat tujuan undang-undang ini, yaitu melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga, maka undang-undang ini bisa menjadi hukum khusus dalam penegakan hukum di Indonesia jika terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (pemeriksaan dalam perkawinan).

Kekerasan dalam hubungan pernikahan (*Marital Rape*) adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam lingkungan keluarga tanpa mempertimbangkan posisi, hak, dan kewajiban yang seharusnya ada. Sebagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap martabat manusia, pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) juga menjadi perhatian dalam konteks Hak Asasi Manusia. Yang mana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: "*Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia*"(Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 1999).

Perkosaan dalam pernikahan adalah salah satu penyebab ketakutan, ketidakamanan dan trauma dalam hubungan keluarga. Pemaksaan seorang pria terhadap istrinya dapat memiliki efek psikologis yang signifikan selain efek fisik. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual dari suaminya mengalami perasaan yang sangat traumatis. Mulai dari rasa takut, resah hingga rasa tidak aman di sekitar suaminya.

Berdasarkan instrumen hukum di atas baik internasional maupun nasional. Pemeriksaan dalam pernikahan adalah tindakan yang melanggar hak atas kehidupan yang aman. Keberadaan UU HAM No. 39 Tahun 1999 merupakan tameng bagi eksistensi HAM. Baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Pernikahan

yang sah tidak bisa menjadi alasan untuk menutup mata terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Marital Rape). Hak atas kehidupan yang aman dan hak seksual yang memadai adalah alasan paling penting untuk menghormati hak asasi manusia secara mutlak dalam hak asasi manusia.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (Marital Rape) adalah kekerasan seksual yang mengandung unsur penyiksaan. Karena dilakukan dengan ancaman, penganiayaan dan penyiksaan. Jadi perbuatan ini melanggar hak untuk tidak disiksa. Sebagai tindakan kekerasan, *Marital Rape* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yaitu hak untuk hidup aman dan hak seksual yang layak. Hak untuk hidup tidak dapat dirampas (Inalienable Rights). Pemeriksaan dalam perkawinan juga melanggar hak asasi manusia untuk hubungan seksual yang sah. (Ummah, 2020).

Marital Rape di Negara Timur Tengah

1. Yaman

Yaman merupakan negara paling berisiko bagi perempuan (Manea, 2010) Daerah Timur Tengah adalah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai objek dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk stereotip negatif, ketidaksetaraan ekonomi dan sistem hukum yang tidak adil (Manea, 2010).

Pada tahun 2017, perempuan di Yaman tidak memiliki sebagian besar hak budaya, sosial, dan ekonomi. Mereka tidak diizinkan untuk menggunakan hak-hak sipil dan politik secara penuh. Perempuan juga menjadi korban dari undang-undang yang tidak adil. Contohnya, seorang perempuan berhak atas separuh dari jumlah yang akan dihargai oleh seorang pria sebagai uang pengganti (Liputan6.com, 2021).

Setelah itu, peraturan tersebut mengungkapkan gadis di bawah umur untuk pernikahan dini, melarang perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa izin suami dan memungkinkan pria untuk berhubungan seks dengan istri mereka kapan pun mereka inginkan, tanpa memberikan hak yang sama kepada para istri. Karena pernikahan dini dan jenis diskriminasi lainnya, anak perempuan lebih sedikit kemungkinannya untuk bersekolah dibandingkan dengan anak laki-laki. Krisis saat ini di negara itu semakin memperburuk kondisi perempuan Yaman (Liputan6.com, 2021).

2. Mesir

Tindakan kekerasan dan hubungan seks yang kejam sering terjadi di Mesir, terutama pada malam pertama pernikahan (Hussein, 2021). Pemerkosaan dalam pernikahan terjadi karena adanya budaya di Mesir yang meyakini bahwa pernikahan mewajibkan istri untuk selalu tersedia dan siap untuk melakukan hubungan seks selama 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu (Hussein, 2021).

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Mesir tahun 2014, tiga dari sepuluh perempuan menikah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan empat persen mengatakan suami memaksa mereka melakukan tindakan seksual. Angka-angka ini kemungkinan besar kurang terwakili karena takut akan pembalasan dari pasangan. Namun, perkosaan dalam pernikahan tidak dianggap sebagai kejahatan berdasarkan konstitusi (Adawy, 2014).

Keyakinan ini, didasarkan pada interpretasi agama yang mengategorikan perempuan sebagai "pelaku dosa" dan "dikutuk oleh malaikat sepanjang malam" jika menolak melakukan hubungan seks dengan suami mereka (Hussein, 2021). Untuk mengatasi perdebatan ini, Dar al-Ifta sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa di Mesir, mengeluarkan pernyataan: *"Jika suami menggunakan kekerasan untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seks, suami tersebut adalah pelaku dosa dan istri memiliki hak untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan menuntut agar suami tersebut dihukum."* (Hussein, 2021).

Meski pernyataan itu telah dilontarkan, Pusat Bantuan dan Kesadaran Hukum untuk Perempuan masih mencatat 200 kasus pemerkosaan dalam pernikahan selama dua tahun terakhir. Sebagian kasus itu disebabkan apa yang dikenal sebagai "ketakutan malam pertama". Walaupun pernyataan tersebut telah diungkapkan, Pusat Bantuan dan Kesadaran Hukum untuk Perempuan masih mencatat 200 kasus kekerasan seksual dalam pernikahan dalam dua tahun terakhir. Beberapa kasus tersebut disebabkan oleh apa yang dikenal sebagai "ketakutan malam pertama" (Hussein, 2021).

Hukum di Mesir tidak mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam pernikahan sebagai tindak pidana, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengategorikannya sebagai bentuk kekerasan seksual. Pengadilan juga sulit membuktikannya (Hussein, 2021). Sebagian besar kasus dugaan kekerasan seksual dalam pernikahan di pengadilan tidak menghasilkan vonis hukuman karena Pasal 60 Kitab Undang-Undang Pidana Mesir, pasal tersebut menyatakan, *"Aturan dalam*

Undang-Undang Pidana tidak berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan niat baik, yang haknya sudah ditetapkan dalam hukum Syariah".

Namun, kekerasan seksual dalam pernikahan dapat dibuktikan dengan memeriksa seluruh tubuh untuk mencari luka atau cedera pada bagian luar. Luka di sekitar tubuh harus dicari, begitu juga dengan pergelangan tangan. Perubahan sering kali terjadi dengan lambat di Mesir karena nilai-nilai konservatif masih dominan. Namun, bagi para korban kekerasan seksual dalam pernikahan, suara mereka mulai didengar (Hussein, 2021).

Pemeriksaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Perspektif Yurisprudensi Islam dan Fikih

Ikatan perkawinan merupakan hak legalitas bagi pasangan suami istri untuk melakukan segala sesuatu yang awalnya haram dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah melakukan hubungan badan (Ummah, 2020). Kendati mendapatkan legalisasi atau kehalalan tersebut, tidak sertamerta kekerasan-kekerasan dalam hubungan itu boleh dilakukan. Legalitas seks dalam hubungan perkawinan merupakan bagian dari bentuk *ikhtiar* untuk melestarikan keturunan dan keberlangsungan kehidupan. Namun tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebalikannya, yakni bisa menjadi sarana pemutus keberlangsungan kehidupan. Kedua hal tersebut harus dibedakan dari segi definitif.

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Islam menegaskan bahwa dalam Q.S Al-Baqarah, (2:228): “...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'ruf*), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ...” Inilah ide tentang hak dan kewajiban rumah tangga yang setara menurut hukum Islam. Dalam perkawinan, kebutuhan seksual mungkin bukan kebutuhan yang paling penting, tetapi ia dapat membantu menjaga hubungan suami istri tetap harmonis. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadits Rasulullah bahwa pasangan suami istri harus memperhatikan hal ini karena, selain memenuhi kewajiban mereka sebagai pasangan, juga bernilai sebagai ibadah (Ummah, 2020).

Perbedaan metode interpretasi dan memahami Al-Quran dan hadits terkadang menjadi salah satu alasan mengapa *Marital Rape* itu muncul, sebagaimana yang

tercantum dalam Q.S An-Nisa (4: 34): “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. Ayat tersebut seringkali dipahami sebagai ayat patriarki yang menjadikan seorang suami harus ditaati segala perintahnya termasuk dalam hubungan suami istri. Terlebih lagi ketika ayat ini dihubungkan dengan konsep *nusyuz* (istri yang durhaka), yang telah disinggung di dalam Al-Quran: “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*” (Ummah, 2020).

Pemahaman yang salah dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa suami tidak segan untuk memberi "pelajaran" kepada istri yang dianggap menentang perintahnya termasuk istri yang menolak untuk melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan alasan istri yang menolak. Padahal Allah juga menjelaskan di dalam ayat yang lain bahwa perkawinan dibangun berlandaskan kasih sayang yakni dalam Q.S Ar-Rum (30:21): “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang...*”

Jika seseorang melakukan kekerasan dalam hubungan rumah tangga, khususnya pemaksaan dalam hal hubungan seksual, pelakunya dapat dikenakan pasal kekerasan. Tindakan ini dianggap serupa dengan pemerkosaan, dengan hukuman rajam bagi mereka yang sudah menikah dan cambuk bagi mereka yang belum menikah. Kedua, pelaku akan dikenakan ancaman pidana karena telah melakukan tinda. Namun, dia mengaku melakukan pemaksaan, yang dianggap sama dengan pemaksaan dalam pemerkosaan (M Alimin, 2015).

Dalam kajian di dalam literatur *turats* klasik, para ulama tidak terlalu memberikan atensi terhadap tema bertajuk kekerasan seksual dalam hubungan suami istri (*marital rape*). Selain itu, para ulama *mutakhirin* (modern) dan cendekiawan muslim juga tidak terlalu memberikan atensi berlebih terhadap topik pembahasan ini. Dalam hal ini, para ulama fikih lebih dominan menggunakan term *jima'*, *wathi'*, dan

tamatthu', sebagai sebuah pengertian dari hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dan sekaligus menjadi sebuah kewajiban suami yang harus dilaksanakan (Litehua, 2022).

Pembahasan penelitian ini juga berkaitan dengan tema kompensasi atas mahar dan nafkah, yang berarti bahwa suami berhak apakah mereka tidak memberikan mahar atau nafkah atau bahwa kewajiban mereka berhenti. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan istri terhadap suaminya termasuk dalam kategori nusyuz. Kitab *Fath al-Mu'in* dan *I'annah at-Thalibin* membahas batalnya kewajiban memberi nafkah. Di salah satu dari dua kitab tersebut, suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tetap bertanggung jawab untuk membayar mahar. Jika istrinya menolak, suami tersebut tidak dianggap sebagai "nusyuz" dan masih memiliki hak atas nafkah.

Topik nusyuz ini juga dibahas oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang disebut "*Majmu' al-Fatawa*." Ia menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan, jika istri menolak, suami berhak memukulnya. Menurut Ibn Taimiyah, suami juga berhak tidak memberikan nafkah kepada istri mereka (T Al-Din, 1995). Dalam konteks pemaksaan berhubungan badan oleh suami kepada istri, hanya beberapa ulama yang secara eksplisit menerangkan tentang kebolehan melakukan hal tersebut, tanpa perlu mendapatkan kerelaan dari istrinya. Tentunya, penolakan yang dilakukan bukan atas dasar halangan atau unsur yang mendapatkan legitimasi dari syara'. Salah satunya bisa dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang ulama bermazhab Hanafi bernama Ibn Abidin di dalam kitabnya, "*Radd al-Mukhtar*", ia mengatakan, seorang suami berhak memaksa istri untuk melakukan hubungan badan (I Aziz, 2003).

Ada beberapa halangan atau uzur yang mendapatkan legitimasi dari syara', seperti kondisi istri yang sedang haid, nifas, dan berpuasa Ramadhan. Beberapa ulama fikih juga menambahkan alasan lain untuk uzur, seperti suami memiliki zakar (kemaluan) yang besar atau sakit yang membahayakan istri saat berhubungan badan, serta sang suami melakukan hubungan seksual dengan cara anal (A Bakr, 1997). Konstruksi pendapat yang dibangun oleh ulama fikih klasik tentang bolehnya suami memaksa istri untuk melakukan pemaksaan adalah atas dua pijakan. *Pertama*, pandangan yang berpendapat bahwa perkawinan memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki untuk menikmati tubuh wanita dalam arti kepemilikan (*intifa*). Persepsi ini berasal dari pemahaman yang benar tentang apa itu menikah. Sebagai contoh,

para ulama Syafi'i menganggap nikah sebagai "akad yang membolehkan hubungan seksual" (Sulaiman, 1995).

Kedua, persepsi bahwa hubungan seksual hanya merupakan hak suami kepada istri, bukan sebaliknya, dan bahkan bukan hak kolektif dari keduanya. Di dalam *hasyiyahnya*, Al-Tamartsyi menyatakan bahwa suami, bukan istri, memiliki hak *tamattu'*. Oleh karena itu, jika istri menolak tanpa uzur yang dibenarkan syara', suami dapat memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, sang istri tidak memiliki hak untuk memaksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya setelah pernikahan, karena tanggung jawab suami hanya untuk memberikan hak hubungan seksual kepada istrinya satu kali (I Aziz, 2003). Dengan demikian, eksistensi *Marital Rape* secara tidak langsung menentang adanya hak seksual terhadap orang yang sudah menikah dengan pasangannya.

Meskipun ada perbedaan besar antara pemerkosaan dan zina, pemerkosaan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk zina. Pembunuhan adalah serangan fisik yang melukai tubuh korban saat ia berusaha melawan. Pelaku tidak segan untuk melakukan pembunuhan jika hasratnya tidak terpenuhi (Litehua, 2022). Secara definitif, zina berarti hubungan suka sama suka antara pria dan wanita di luar hubungan pernikahan. Hubungan biologis antara pasangan suami-istri tidak termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu, konsep al-Ightisab harus mengandung unsur al-Ikrah (pemaksaan), dengan zina sebagai unsur terpenting.

Beberapa literatur yang telah disebutkan menunjukkan bahwa istilah "pemeriksaan" tidak digunakan dalam pernikahan. Ketika pasangan suami istri setuju untuk menikah, mereka juga setuju untuk memiliki hubungan biologis, asalkan dilakukan dengan cara yang makruf. Karena kesepakatan nikah tersebut berlaku seumur hidup, yang dapat menyebabkan atau berpotensi terjadinya sebuah pemaksaan (*al-Ikrah*) tetapi tidak akan menyebabkan perzinaan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, istilah "pemeriksaan" tidak ada. Ini karena Islam tidak mengenal istilah "perkosaan kawin".

KESIMPULAN

Pemeriksaan dalam rumah tangga sudah termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Makna perkawinan

dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. *Marital Rape* mulai mendapatkan atensi pasca dikeluarkannya UU PKDRT No. 23 Th. 2004. Meskipun di dalamnya tidak diatur secara langsung, namun terdapat semangat untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga. Dan juga, praktik tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Yaman merupakan bagian dari wilayah Timur Tengah yang cenderung menganut paham patriarki dan menjadikan perempuan sebagai subjek dari segala bentuk diskriminasi, termasuk stereotip negatif, ketimpangan ekonomi, dan sistem hukum yang diskriminatif. Misalnya, mengekspos gadis dibawah umur untuk pernikahan dini, melarang perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa izin suami, dan mengizinkan laki-laki untuk berhubungan seks dengan istri mereka kapan pun mereka mau, tanpa memberikan hak yang sama kepada para istri. Negara Mesir juga demikian yang menggolongkan perempuan sebagai "pendosa" dan "dikutuk malaikat sepanjang malam" jika menolak berhubungan seks dengan suaminya.

Islam melegalisasi adanya hubungan badan dengan catatan harus ada ikatan yang sah yaitu ikatan pernikahan. Kendati mendapatkan legalisasi atau kehalalan tersebut, tidak sertamerta kekerasan dalam ikatan pernikahan boleh dilakukan dan hal itu sudah berseberangan dengan salah satu konsep pensyariaan hukum Islam yakni *hifz al-nafs* dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Istilah *Marital Rape* yang sering diartikan sebagai kekerasan atau pemaksaan (pemeriksaan) dalam hubungan perkawinan tidak terlalu menjadi fokus kajian pembahasan mayoritas ulama klasik maupun kontemporer, kendati ada beberapa ulama yang memberikan atensi akan hal tersebut, dengan dalih tidak ada istilah pemeriksaan dalam ikatan pernikahan atau istilah *Marital Rape*. Kontribusi akademik dari penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi bagi pasangan suami istri dalam menjalin keharmonisan keluarga dalam segi aktivitas seks yang sehat dan tidak saling dirugikan, dan juga penelitian ini diharapkan sebagai acuan literasi bagi penelitian yang sejenis atau penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawy, A. (2014). *Egypt Demographic and Health Survey 2014*.
<http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf>
- Abū Bakr ibn Muhammad Syatha Al-Bakri, *I‘anah al- Ṭhalibin ‘ala hil Alfāz Fath al-Mu‘īn*, vol. IV (Beirut, 1997)
- Aisussariroh. (2023). *Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. http://digilib.uinkhas.ac.id/23801/1/SKRIPSI_Aisussariroh_watermark.pdf
- Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative. *Journal of Psychosexual Health*, 4(1), 11–13.
<https://doi.org/10.1177/26318318221083709>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Chairan, A. T. (2010). *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual*. 8, 111–121.
[file:///Users/mbp/Downloads/303-Article Text-419-1-10-20171117.pdf](file:///Users/mbp/Downloads/303-Article%20Text-419-1-10-20171117.pdf)
- Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).
- Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, (2022).
<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>
- Hussein, W. (2021). *Pemerkosaan dalam pernikahan di Mesir - “Suami saya dulu seperti malaikat, tapi kemudian dia memerkosa saya.”* 1–6.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57853154>

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).

Khoirul Anwar, M., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2022). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 255–266.

<https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385>

Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 108–126.

<https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/11/9>

Liputan6.com. (2021). 10 Negara Paling Bahaya untuk Wanita, Ada Diskriminasi hingga Pemerkosaan. *Liputan6.Com*.

<https://www.liputan6.com/global/read/4636121/10-negara-paling-bahaya-untuk-wanita-ada-diskriminasi-hingga-pemerkosaan>

Litehua, A. (2022). Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(2), 6. [https://jurnal.iairm-](https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/365%0Ahttps://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/download/365/216)

[ngabar.com/index.php/projus/article/download/365/216](https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/download/365/216)

Manea, E. (2010). *Egypt Demographic and Health Survey 2014* (Issue March).

<https://doi.org/https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4b99011b1a>

Martha, A. Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011)

Munir, A. A. (2022). Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah. *Hukum Islam*, 21(2), 320.

<https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>

Nishita Gupta, N. S. V. (2023). Marital Rape. *South African Medical Journal = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde*, 10(4), 396–411.

<https://www.jetir.org/papers/JETIR2305878.pdf>

Oommen, G. (2012). Marital Rape- Is IT or Not a Sexual offence- A Retrospection. *International Journal of Scientific Research*, 2(11), 260–261.

<https://doi.org/10.15373/22778179/nov2013/83>

Perempuan, K. (2015). Instrumen Modul & Referensi Pemantauan. *Instrumen Modul & Referensi Pemantauan Instrumen*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/#!>

Randall, M., & Venkatesh, V. (2015). The Right to No: The Crime of Marital Rape, Women' s Human Rights, and International Law. *Brooklyn Journal of International Law*, 41(1), 2015.

<https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1414&context=bjil>

Samsudin, T. (2010). *MARITAL RAPE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*. 10, 339–354. <https://media.neliti.com/media/publications/184399-none-989c4424.pdf>

Ummah, K. (2020). *Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Jumat*,. 1–6.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/#!>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 5 (2022).

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf